



**KEPALA DESA TENGGEELES  
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TENGGEELES  
NOMOR : 141/ 14 /2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN SAUDARA SULASTRI SEBAGAI TENAGA KEBERSIHAN  
KANTOR PEMERINTAH DESA TENGGEELES KECAMATAN MEJOBO  
KABUPATEN KUDUS**

**KEPALA DESA TENGGLES,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tenggeles, maka perlu Menunjuk Saudara Sulastri sebagai Tenaga Kebersihan Kantor Pemerintah Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Menunjuk Saudara Sulastri sebagai Tenaga Kebersihan Kantor Pemerintah Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.
- KEDUA** : Tenaga Kebersihan Kantor Pemerintah Desa Tenggeles sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :  
a. Menjaga dan Memelihara kebersihan Kantor Pemerintah Desa Tenggeles dan Aula Balai Desa Tenggeles beserta halaman dan lingkungannya;  
b. mengibarkan Bendera Merah Putih setiap hari sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Kebersihan Kantor Pemerintah Desa Tenggeles tersebut diberikan penghasilan berupa uang sesuai sesuai kemampuan keuangan Desa.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Kebersihan Kantor Pemerintah Desa Tenggeles tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Kebersihan Kantor Pemerintah Desa Tenggeles tersebut dengan kontrak kerja selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan Penilaian Kinerja.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggeles.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggeles  
pada tanggal : 03 Juli 2023  
KEPALA DESA TENGGELES,



### Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Kudus;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kudus;
3. Camat Mejobo;
4. Ketua BPD Desa Tenggeles;
5. Saudara Sulastri.